



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ICHSAN
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anjangsana Desa Karang Sari,
Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten
Simalungun dan Jalan Panglima Sudirman
Gang Selamat, Desa Pane Hilir,
Kecamatan rantau Prapat, Kabupaten
Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar KTP an. NIKE TAMALA SIHALOHO ;
 - 1 (satu) lembar KTP an. KLEMENTINA SIAHAAN ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan XPresi Bank BCA an. NIKE TAMALA SIHALOHO ;
 - 13 (tiga belas) lembar potongan kertas putih berbentuk bulat ;
 - 8 (delapan) buah karet gelang ;Dikembalikan kepada saksi korban NIKE TAMALA SIHALOHO.
- 1 (satu) jaket warna hitam ;
- 1 (satu) topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 13/PSIAN/Eoh.2/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN** pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di kedai milik saksi korban NIKE TAMALA SIHALOHO di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN masuk ke dalam kedai saksi korban melihat dompet saksi korban terletak diatas meja di dalam warung saksi korban dan Terdakwa melihat saksi korban sedang rebahan di lantai warung sebelah milik saksi korban sehingga timbul niat Terdakwa mengambil dompet warna coklat saksi korban *tanpa izin* dari saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) KTP an. Nike Tamala Sihalofo, 1 (satu) KTP an. KLEMENTINA SIAHAAN, 1 (satu) buah kartu ATM Tabunganku Bank BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA an. NIKE TAMALA SIHALOHO, 13 (tiga belas) lembar potongan kertas putih berbentuk bulat dan 8 (delapan) buah karet gelang kemudian Terdakwa meninggalkan kedai tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMMAD ICHSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms



1. NIKE TAMALA SIHALOHO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib di warung Saksi di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil melalui rekaman CCTV;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihalohe, 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan, 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan XPresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihalohe dan 13 (tiga belas) lembar potongan kertas putih berbentuk bulat, 8 (delapan) buah karet gelang yang terletak di atas meja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi ingin membayar uang beras lalu Saksi ingin mengambil uang dari dompet warna coklat milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas meja tapi pada saat itu dompet tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi mencari disekitar warung Saksi tapi dompet Saksi tidak diketemukan, sehingga Saksi langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di warung Saksi dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui sekira jam 11.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan membonceng anak laki-laki berhenti di depan warung Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil dompet Saksi dari atas meja, setelah itu Terdakwa memasukkan dompet tersebut ke dalam jaketnya, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil dompet dan semua isi di dalam dompet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. RODO ANG FITRAH SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui isteri Saksi mengalami kehilangan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib di warung Saksi di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil melalui rekaman CCTV;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihalohe, 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan, 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan XPresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihalohe dan 13 (tiga belas) lembar potongan kertas putih berbentuk bulat, 8 (delapan) buah karet gelang yang terletak di atas meja;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di kolam pancing, Saksi dihubungi oleh mertua Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang karena uang hasil jualan yang ada di warung telah hilang, selanjutnya Saksi pulang dan sesampainya di rumah, Saksi langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di warung dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui sekira jam 11.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan membonceng anak laki-laki berhenti di depan warung Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil dompet isteri Saksi dari atas meja, setelah itu Terdakwa memasukkan dompet tersebut ke dalam jaketnya, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil dompet dan semua isi di dalam dompet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. KLEMENTINA BR SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi mengalami kehilangan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib di warung Saksi di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil melalui rekaman CCTV;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihaloho, 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan, 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan XPresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihaloho dan 13 (tiga belas) lembar potongan kertas putih berbentuk bulat, 8 (delapan) buah karet gelang yang terletak di atas meja;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 wib, anak Saksi mencari dompetnya karena akan datang beras tapi dompet tersebut tidak ada, lalu anak Saksi memberitahu Saksi bahwa dompetnya tidak ada, selanjutnya anak Saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di warung dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui sekira jam 11.00 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan membonceng anak laki-laki berhenti di depan warung Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil dompet isteri Saksi dari atas meja, setelah itu Terdakwa memasukkan dompet tersebut ke dalam jaketnya, selanjutnya Terdakwa pergi, lalu Saksi menghubungi menantu Saksi dan menyuruhnya pulang karena uang isterinya telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari anak Saksi untuk mengambil dompet dan semua isi di dalam dompet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi uang pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP an

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKE TAMALA SIHALOHO, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar ATM, beberapa potongan kertas putih berbentuk bulat dan karet gelang;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa yang bernama IJAL untuk membeli rokok, lalu dengan membonceng keponakan Ijal Terdakwa pergi ke warung dan sesampainya di warung, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, lalu Terdakwa jalan menuju warung dan melihat tidak ada orang di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada dompet di atas meja, lalu Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan langsung ke luar dari warung tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk bermian warnet, membeli baju, sepatu dan makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil dompet dan semua isi di dalam dompet tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
2. 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihalofo;
3. 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan;
4. 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA;
5. 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihalofo;
6. 13 (tiga) belas lembar potongan kertas putih berbentuk bulat;
7. 8 (delapan) buah karet gelang;
8. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
10. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Saksi Nike Tamala Sihalohe, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihalohe, 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan, 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihalohe, 13 (tiga) belas lembar potongan kertas putih berbentuk bulat dan 8 (delapan) buah karet gelang;

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi Nike Tamala Sihalohe lalu mengambil dompet yang terletak di atas meja, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Nike Tamala Sihalohe untuk mengambil dompet dan semua isi di dalam dompet tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ICHSAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib yang masuk ke dalam warung Saksi Nike Tamala Sihalohe yang berada di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms



(lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihaloho, 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan, 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihaloho, 13 (tiga) belas lembar potongan kertas putih berbentuk bulat dan 8 (delapan) buah karet gelang yang terletak di atas meja, setelah itu Terdakwa langsung pergi merupakan perbuatan yang bertujuan membuat dompet dan semua isi di dalam dompet tersebut tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihaloho, 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan, 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihaloho, 13 (tiga) belas lembar potongan kertas putih berbentuk bulat dan 8 (delapan) buah karet gelang yang terletak di atas meja bukan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Saksi Nike Tamala Sihaloho dan merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan



dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Sumber Jaya Gang Inpres I Lingkungan II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, tepatnya di dalam warung Saksi Nike Tamala Sihaloho, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihaloho, 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan, 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA, 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihaloho, 13 (tiga) belas lembar potongan kertas putih berbentuk bulat dan 8 (delapan) buah karet gelang;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil dompet beserta isi yang ada di dalam dompet tersebut yang merupakan kepunyaan Saksi Nike Tamala Sihaloho tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa sudah mempergunakan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut untuk bermian warnet, membeli baju, sepatu dan makan menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa. Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari uang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Nike Tamala Sihaloho selaku pemilik dari uang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
2. 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihaloho;
3. 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan;
4. 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA;
5. 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihaloho;
6. 13 (tiga) belas lembar potongan kertas putih berbentuk bulat;
7. 8 (delapan) buah karet gelang;

merupakan milik atau kepunyaan Saksi Nike Tamala Sihaloho, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nike Tamala Sihalohe;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
2. 1 (satu) buah topi warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

merupakan barang-barang pribadi milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nike Tamala Sihalohe;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ichsan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Nike Tamala Sihalohe;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Klementina Siahaan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Tabunganku Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM tahapan Xpresi Bank BCA atas nama Nike Tamala Sihalohe;
- 13 (tiga) belas lembar potongan kertas putih berbentuk bulat;
- 8 (delapan) buah karet gelang;

Dikembalikan kepada Saksi Nike Tamala Sihalohe;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Rugun D. Hutaeruk, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pms